

PERAN WALI DALAM MENENTUKAN KAFA'AH CALON SUAMI MENURUT SYAFI'YAH

DAINORI

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: dainoriiim@gmail.com

Abstrak

Kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan merupakan salah satu syarat penting dalam hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'iyah, untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Dalam konteks ini, peran wali menjadi sangat sentral dalam menilai dan menentukan layak tidaknya seorang calon suami bagi pihak perempuan. Tulisan ini mengkaji pandangan mazhab Syafi'iyah mengenai peran wali dalam menentukan kafa'ah calon suami, baik dari aspek agama, nasab, profesi, maupun moralitas. Metode yang digunakan adalah studi pustaka terhadap karya-karya ulama Syafi'iyah klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut mazhab Syafi'i, wali memiliki hak untuk menolak calon suami yang tidak sekufu (tidak sepadan) demi menjaga kemaslahatan perempuan dan keluarganya. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak dan harus mempertimbangkan persetujuan pihak perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara wali dan perempuan dalam menentukan pasangan hidup, serta perlunya pemahaman kontekstual terhadap konsep kafa'ah di era modern.

Kata kunci: Wali, Kafa'ah, Calon Suami, Syafi'iyah, Pernikahan Islam.

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam dikenal istilah bahwa antara laki-laki yang akan menjadi calon suami harus selevel (sekufu') dengan calon istri. Hal ini diberlakukan demi terpeliharanya pasangan yang betul-betul ideal, ketika sang wali menjodohkan anak gadisnya. Namun banyak sekali para pasutri hasil perjodohan orang tua yang tidak sederajat, entah karena mereka belum mengetahui kriteria tersebut atau mungkin karena alasan yang lain, yang pasti mereka menganggap hal ini sebagai hal biasa.

Parameter persamaan derajat calon suami istri dalam hal nasab, dalam hal kredibilitas adalah merdeka, ketokohan, keilmuan dan keshalehan, serta keislamannya. Jika calon suami atau nenek moyangnya sederajat, maka sudah dianggap sekufu'. Apabila dalam salah satu kriteria saja sang calon suami atau nenek moyangnya lebih rendah, maka dianggap tidak sederajat meskipun unggul dalam kriteria lain. Pendapat ini yang dijadikan pegangan Imam Nawawi, Rafi'i dan diikuti ulama' mutaakhirin (kurun akhir) seperti Imam Ibn Hajar dan ar-Ramly.

Pendapat yang kedua menjelaskan bahwa Parameter kafa'ah ialah dalam hal nasab, kredibilitas, merdeka, pekerjaan, ketokohan dalam hal keilmuan, keshalehan dan kepemimpinan. Namun pendapat kedua ini tidak mensyaratkan harus sederajat, bahkan bila kalah unggul satu derajat atau lebih, masih dianggap sederajat. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh al-Ahmudi dan kawan-kawan.¹ Ibn Qadhi beranggapan bahwa pendapat ini yang diunggulkan Imam Nawawi dan Rafi'i. Yang dijadikan Parameter ialah kriteria calon suami istri bukan nenek moyangnya. Pendapat ini yang diunggulkan al-Adzra'i dan Ibn Rif'ah.²

Dengan kata lain, dalam memilih pasangan hidup, perlu diperhatikan masalah kufu'. Kufu' yaitu sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah, kesepadanan antara suami istrinya, baik status sosialnya, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya. Dewasa ini orang lebih utama mengutamakan harta dari pada ilmu, mereka dijadikan ukuran sosial, padahal itu salah. Dalam hal itu Islam punya pandangan tersendiri yang berbeda dengan pandangan orang pada umumnya. Segolongan ulama' berpendapat bahwa kufu' itu pun harus dipertahankan. Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan dan sesuatu yang lain.³

Kafa'ah ditinjau dari sisi kebahasaan mengandung arti persamaan dan keserupaan, sedangkan kufu' adalah orang yang serupa dan sepadan, maksud kafa'ah dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya sekufu' dengan istrinya. Artinya dia memiliki kedudukan yang samadan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi. Manakala kedudukan laki-laki yang akan menjadi suami sepadan dengan kedudukan perempuan yang akan menjadi istrinya, maka keharmonisan dalam berumah tangga kemungkinan besar dapat tercapai dan menutup segala pintu yang dapat menghancurkan pernikahannya.⁴

Secara logika hubungan suami istri yang harmonis pada umumnya akan tercipta jika kedua pihak merupakan pasangan yang seimbang. Namun demikian dari sisi laki-laki dalam posisinya sebagai kepala keluarga, maka status sosial istri tidak begitu penting, karena sebagai kepala keluarga, dialah yang akan membawa status sosial istrinya,

¹ Kodifikasi angkatan santri 2009 (Kang Santi '09), *Kang Santri Menyingkap Problematika Ummat 2*, (Kediri Jawa Timur: Lirboyo Press, 2009), 288.

² Ibid., 288.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prandamedia Group, 2016), 16.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta selatan: Cakrawala Publishing 2008), 392.

sebaliknya, jika laki-laki memiliki status sosial lebih rendah atau tidak seimbang dengan istri, maka ia tidak akan memiliki kewibawaan.

Akad nikah tetap sah sekalipun tidak terdapat kafa'ah. Hanya saja, wali dapat mengajukan pembatalan pernikahan, jika ia memandang bahwa hal tersebut menyebabkan mudharat bagi putrinya dan keluarganya. Artinya, kafa'ah dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Sebaliknya, seorang wanita juga dapat mengajukan pembatalan pernikahan jika walinya menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu'. Dengan demikian, menurut pandangan jumhur, kafa'ah merupakan hak wanita dan walinya.⁵

Mayoritas ulama' fiqih berpendapat bahwa kafa'ah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, kecuali atas ridhanya dan ridha dari para wali yang lain. Adapun menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu' berarti menimpakan aib kepadanya dan para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan, kecuali atas ridha dari mereka semua. Tetapi, apabila dia ridha dan para walinya juga ridha, maka wali diperbolehkan untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Larangan ini ditetapkan demi memelihara hak mereka. Apabila mereka ridha maka larangan untuk menikahkan diantara keduanya tidak berlaku lagi. Riwayat lain dari Ahmad menyatakan bahwa kafa'ah merupakan hak semua wali, baik wali yang dekat maupun yang jauh. Siapapun diantara mereka yang tidak berkenan, diperbolehkan membatalkan pernikahan.⁶

Memang tidak ditemukan dalil yang menunjukkan secara jelas mengenai hal ini. Namun, dalam banyak literatur, ulama' membuat banyak persyaratan dalam pernikahan bahwa antara calon mempelai laki-laki dan perempuan harus sekufu', seimbang atau sepadan. Mengenai syarat ini fuqaha' sepakat bahwa kufu' berarti kesamaan derajat, setingkat dan kesepadanan. Bila dikaitkan kepada pernikahan, maka kufu' berarti kesamaan derajat atau martabat antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Kesamaan itu dipandang dari berbagai segi.

Imam Maliki membenarkan adanya kufu' dalam pernikahan, namun kufu' menurutnya hanya berdasarkan agama dan akhlak bukan mengenai keturunan, pekerjaan

⁵Ibid., 405.

⁶ Ibid., 405.

dan kekayaan. Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang sama dalam hal ini. Kufu' dalam agama berdasarkan kepada firman Allah SWT yang artinya:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى

Artinya: *"Sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah diantara kamu ialah yang paling bertakwa kepadanya."*

Disamping itu Rasulullah Saw menegaskan:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ الْوَاحِدِ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى (رواه ابو داود)

Artinya: *"manusia yang sama seperti gigi sisir yang satu, tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam (bukan arab) kecuali karena taqwanya."*⁷

Dengan begitu, maka laki-laki yang paham tentang agama namun dari keturunan orang biasa diperbolehkan menikahi perempuan yang memiliki nasab baik. Kemudian bagi laki-laki yang shaleh tapi miskin diperbolehkan menikah dengan perempuan yang hartawan, karena dalam Islam tidak ada sekat-sekat sosial, kekayaan, pekerjaan, keturunan, golongan dan lainnya. Manusia dalam pandangan Islam semua sederajat kecuali taqwanya.

Selain dari pada itu bagi laki-laki yang mempunyai akhlak yang tidak terpuji, seperti pemabuk tidak dianggap sekufu' dengan wanita muslim yang taat. Perempuan tersebut berhak menolak apabila keputusan menikah itu datang dari walinya dan apabila telah menjadi pernikahan maka perempuan tersebut diperbolehkan untuk minta cerai. Tapi akhirnya akan lain, jika perempuan itu menyetujui pernikahannya dengan laki-laki yang fasik dan tidak ada paksaan dari walinya. Hal tersebut telah menyalahi aturan dan mereka mengabaikan akan kufu'. Namun hal itu dibolehkan dengan syarat laki-laki tersebut tidak membahayakan bagi perempuan yang akan menikah itu. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kamilah yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling berkenalan sesamamu. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa."*⁸

⁷ Abu Daud, *Terjemah Sunan Abi Daud* (semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 2.

⁸ M. Arwani Amin, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, TT), AL-Hujurat (26): 13.

Ayat ini dapat dijadikan penegasan bahwa manusia sama dihadapan Allah. Tidak ada ukuran yang diterima kecuali dengan ketaqwaan itu sendiri. Rasulullah Saw. Bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنَزَعُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ.

Artinya: “Apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu sukai agama dan akhlaknya maka hendaklah kawinkan anakmu dengannya. Jika kamu tidak berbuat demikian tentu akan mudah menimbulkan fitnah dan malapetaka dimuka bumi.”

Kala itu sahabat bertanya kepada Nabi Saw. Tentang hal itu: “ya Rasulullah, bagaimana jika orang tersebut memiliki kekurangan? Beliau menjawab dengan ucapan tadi dan diucapkan hingga tiga kali.”

Hadits ini ditujukan kepada para wali nikah agar menikahkan putrinya yang ada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang shaleh dan berperilaku baik, walaupun dia tidak memiliki keturunan yang baik, kekayaan yang melimpah dan tidak memiliki kedudukan dalam dunia sosialnya.⁹

Berdasarkan ulasan di atas judul penelitian tentang “Peran Wali dalam Menentukan Kafa’ah Calon Suami Menurut Syafi’iyah” sangat penting untuk diangkat mengingat urgensi konsep kafa’ah (kesepadanan) dalam pernikahan menurut perspektif fiqh Islam, khususnya mazhab Syafi’i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak terjadi pernikahan yang mengabaikan prinsip kafa’ah sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial maupun rumah tangga di kemudian hari. Dengan kata lain, judul ini relevan secara teoritis dan praktis, serta menjadi topik yang krusial dalam pembahasan fiqh munakahat, terutama di tengah fenomena pernikahan yang kurang mempertimbangkan nilai-nilai dasar syariat Islam.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), peneliti mengamati langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dan juga untuk mengambil pemahaman yang jelas dari kasus tersebut

⁹ Nasrul Umam Syafi’i dan Ufi Ulfiah, *Ada apa dengan Nikah beda Agama*, (Tangerang: QultumMedia,TT), 34-38.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku orang dan masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Mengenai Kafa'ah

a. Pengertian kafa'ah

Kafa'ah artinya sebanding atau sepadan. Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafa'ah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekufu' antara suami istri. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan, dengan arti keduanya boleh membatalkan akad nikah pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.¹⁰

Maksud disini kafa'ah termasuk suatu anjuran yang ditetapkan agama untuk mencari pasangan yang sepadan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dalam kitab *Al-Umm* kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, sebagaimana dalam perkataannya yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ اللَّهُ رَحِمَهُ تَعَالَى: لَا أَعْلَمُ فِي أَنْ لِلْوَلَاةِ امْرَأً مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا
شَيْئًا جُعِلَ لَهُمْ أَبْيَنَ مِنْ أَنْ لَا تُزَوَّجَ إِلَّا كَفْوًا

Artinya: Imam Syafi'i berkata "Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan)".¹¹

¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh madzhab Syafi'i*2, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 261-262.

¹¹ Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm (Kitab Induk)*, (Mesir: TP, TT), 39.

Akan tetapi kafa'ah tidak termasuk rukun atau syarat sah akad nikah, sehingga jika dalam segi kafa'ah dapat terpenuhi dan akad nikah dilaksanakan, maka pernikahan tetap sah. Namun jika salah satu dari keduanya atau keduanya tidak setuju untuk melanjutkan akad nikah karena tidak sekufu', maka menggagalkan pernikahan diperbolehkan. Kafa'ah dianjurkan karena bertujuan untuk menjaga keselamatan, keharmonisan dan kerukunan dalam berumah tangga.

b. Macam-macam kafa'ah

Macam-macam Kafa'ah meliputi beberapa perkara berikut:

1) Agama

Tidaklah sekufu' namanya, bila orang islam menikah dengan orang yang bukan islam (orang kafir).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآمَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya: *"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang musyrik itu hingga mereka beriman lebih dahulu. Sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik walaupun dia menarik hatimu."*¹²

Larangan yang ada dalam ayat ini sekedar untuk mencari kafa'ah saja. Perempuan kafir itu boleh dinikahi oleh laki-laki islam asalkan tergolong kafir kitabi.

Didalam Tafsir Al-Khazin dinyatakan bahwa Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat yang berarti:

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman lebih dahulu,"

berkata, "Kemudian Allah mengecualikan ahli kitab (keturunan kitab) dalam firman yang berarti:

"Dan boleh kamu menikahi wanita-wanita merdeka dari orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka (yahudi dan nasrani) dari sebelum kamu."

¹²M. Arwani Amin, *Al-qur'an dan Terjemah*, QS. Al-Baqarah (2): 221.

Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa hukum ayat ini khusus diturunkan kepada wanita-wanita musyrik arab yang menyembah matahari dan lain-lain. Ayat ini belum ditakhsis dan belum pula diberi pengecualian. Hanya saja, hukum ayat ini umum yang sudah ditakhsis. Selanjutnya, dijelaskan bahwa termasuk dalam lafal syirik adalah ahli kitab dari orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian pula orang-orang yang menyembah berhala, api dan lain-lain. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani termasuk juga orang musyrik.

2) Keturunan (Nasab)

Tidaklah dinamakan sekufu' pernikahan orang bangsawan arab dan rakyat jelata atau sebaliknya. Begitu juga seorang yang berasal dari keturunan zina tidak sepadan menikah dengan seorang yang berasal dari keturunan dengan jalan nikah yang sah dan sebagainya.¹³

Seperti halnya juga pernikahan seorang Habib atau Syarifah (keturunan Rasulullah) sangat dianjurkan menikah dengan yang sekufu', karena bertujuan untuk memuliakan dan menjaga keturunan Rasulullah, terlebih khususnya pada seorang syarifah yang dianjurkan agar menikah dengan seorang habib, supaya nasabnya tetap bersambung pada Rasulullah jika nanti memiliki keturunan.

3) Pekerjaan

Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.¹⁴

Pendapatnya kitab adzra'i ketika yang dipandang adalah pekerjaan ayahnya maka diqiyaskan juga melihat pekerjaan ibunya. Kalau ibnul mughaniyah atau hamamiyah dan sesamanya mereka mengatakan bahwa kufu' itu tidak menjadi perbandingan kepada ibunya, cukup kepada ayahnya saja. Pendapat yang lebih unggul *Al-Aujah* itu tidak melihat status ibunya akan tetapi melihat status ayahnya.

¹³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh madzhab Syafi'i* 2, 264.

¹⁴Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi 1967), 258.

Pendapat imam Nawawi dalam kitab Raudlahnya (Al-hilyah) bahwasanya *Al-Adad* (kebiasaan) itu juga menjadi pertimbangan didalam menentukan baik buruknya pekerjaan dan kerajinannya, karena sesungguhnya tani disebagian kampung /desa itu lebih utama dari berdagang dan di dalam desa yang lain itu sebaliknya, jadi *Al-adaddi* dalam masyarakat itu juga menjadi persyaratan yang harus dilihat.¹⁵

Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap terhormat pada tempat yang lain.

4) Kemerdekaan

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Jumhur ulama' selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam kafa'ah berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, هَلْ يَسْتَوُونَ, الْحَمْدُ لِلَّهِ, بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

Artinya: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh orang tuanya dan dia tidak dapat melakukan sesuatupun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Jadi budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan merdeka, budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu' dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.¹⁶

¹⁵Syamsuddin Muhammad bin Khotib Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, (TA, TAPI, TT) 224.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 272.

c. Kafa'ah Menurut Agama

Pengarang kitab subulussalam berkata: “yang dihitung dalam perkara kafa'ah ialah agama, artinya dalam perkara taat dan taqwa. Manusia disisi Allah tak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketaqwaannya.¹⁷ Orang yang bertaqwa kepada-Nya lebih mulia disisi Allah. Dalam hadits Rasulullah disebutkan:

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا النَّاسُ. أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا
لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ
وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى
أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Hai Manusia. Ketauhilah, sesungguhnya tuhanmu itu satu, bapakmu satu. Ketauhilah, tak ada kelebihan orang arab pada orang ajam (bangsa selain bangsa arab) dan tak ada pula kelebihan orang ajam dari pada orang arab. Tak ada kelebihan orang berkulit merah dari pada orang yang berkulit hitam dan tak ada pula kelebihan orang yang berkulit hitam dari pada orang yang berkulit merah, melainkan hanya ketaqwaannya kepada Allah”.

Bangsa selain Arab, seperti bangsa Indonesia, Belanda, Inggris, India dan lain-lainnya adalah sama. Tidak ada yang berkelebihan di sisi Allah, melainkan orang yang bertaqwa kepada-Nya. Untuk menghilangkan kesombongan orang-orang yang merasa dirinya mulia, Rasulullah SAW. menganjurkan untuk menikahi tukang bekam. Sabda Rasulullah SAW.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يَا بَنِي بَيَاضَةَ
انْكِحُوا أَبَا هُنْدٍ وَانْكِحُوا عَلَيْهِ وَكَانَ حَجَّامًا.

Artinya: “dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW. berkata: “Hai Bani Bayadhah (nama suku), nikahkanlah Abu Hundun, atau nikahkanlah dia, Abu Hindun yang tukang bekam.¹⁸”

¹⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh madzhab Syafi'i* 2, 267.

¹⁸Ibid.

Memahami penjelasan tersebut diatas yang dihitung dalam ukuran kafa'ah yaitu dalam hal agama yakni dalam artian taat beragama dan takwallah, karena hal tersebut yang lebih utama dalam kafa'ah dan juga lebih mulia disisi Allah dibandingkan dengan yang lain.

d. Tolok ukur kafa'ah dalam pernikahan

Sebagian Ulama' berpendapat bahwa tolak ukur kafa'ah adalah keistiqomahan dan perilaku (akhlaq). Nasab, pekerjaan, kekayaan dan perkara-perkara yang lain tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kafa'ah. Laki-laki shaleh yang tidak bernasab (strata sosialnya tinggi), laki-laki yang memiliki pekerjaan yang rendah boleh menikahi perempuan yang memiliki posisi penting dalam pekerjaannya, laki-laki yang tidak memiliki jabatan (profesi) apapun boleh menikahi perempuan yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam popularitas, dan laki-laki yang miskin boleh menikahi perempuan yang kaya selama dia adalah seorang muslim yang mampu menjaga kesucian dirinya. Harta tidak termasuk konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut pendapat imam Syafi'i.¹⁹

Tidak seorangpun diantara para wali memiliki hak untuk menolak dan menuntut pemisahan (diantara keduanya yang sudah menikah) meskipun dari pihak laki-laki tidak sederajat dengan wali yang mengakadkan, selama pernikahannya dilaksanakan atas ridha dari pihak perempuan yang akan dinikahinya. Apabila keistiqomahan pada dalam diri laki-laki tidak ada maka dia tidak sekufu' bagi perempuan yang shalihah. Perempuan memiliki hak untuk membatalkan akad apabila dia adalah masih perawan, dan dia dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan laki-laki yang fasik.

Jika seorang perempuan dinikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki yang fasik maka dia perempuan berhak untuk menolak pernikahannya dan hakim harus melihat serta mempertimbangkan atas hal itu serta memutuskan untuk memisahkan diantara keduanya. Begitu pula apabila seorang Ayah menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang memiliki harta yang haram atau menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sering bersumpah dengan kata talak. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

¹⁹Imam asy-Syafi'i, *Al-umm*, (kuala lumpur : PT victory agency: 1989) 155.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

Artinya: “Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.”²⁰

Ayat ini menandakan bahwa semua manusia sama dari segi penciptaan dan nilai kemanusiaan. Tidak ada yang lebih mulia antara yang satu dengan yang lain kecuali dari sisi ketaqwaannya kepada Allah SWT., dengan menunaikan hak Allah dan memenuhi hak sesama manusia.²¹

Sekufu’ dalam agama begitu sangat dianjurkan dalam islam karena untuk menjaga keagamaan dan ketaqwaan manusia. Sekufu’ dalam agama sudah dianggap cukup dalam pernikahan sekalipun dalam hal lainnya tidak sekufu’ seperti dalam segi kekayaan, keturunan dan juga rupa fisik dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, jika dalam segi agamanya tidak sekufu’ sekalipun dalam hal lainnya sekufu’, maka masih belum dianggap cukup dalam kafa’ah.

e. Waktu penetapan kafa’ah

Kafa’ah ditetapkan ketika akad akan segera diberlangsungkan. Apabila salah satu dari tolak ukur kafa’ah tidak ada lagi setelah akad diberlangsungkan, maka hal itu tidak berpengaruh, tidak mengubah apa yang sudah terjadi dan mengikat dan tidak membatalkan akad pernikahan karena syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika akad dilangsungkan. Jika ketika akad suami memiliki pekerjaan mulia, mampu memberi nafkah dan shaleh, tapi keadaan berubah setelah dia menikah, dia menekuni pekerjaan yang hina, tidak mampu memberi nafkah, atau menyimpang dari perintah Allah SWT., maka status akadnya tetap sah. Dunia akan terus mengalami perubahan dan manusia tidak berada dalam kondisi yang sama, karenanya seorang perempuan mestinya bisa

²⁰M. Arwani Amin Al-qur’an dan Terjemah, QS. Al-Hujurat (26): 13.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3,393-394.

menghadapi kenyataan, bersabar dan bertaqwa. Sesungguhnya hal yang sedemikian merupakan sifat yang mulia.²²

2. Biografi Imam Syafi'i

1. Latar Belakang Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i merupakan salah satu tokoh yang amat terkenal. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi'i Ibn al- Saib Ibn Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn al-Muthalib Ibn Abd Manaf Ibn Qushai. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghaza pada tahun 150 H, dan wafatnya di Mesir pada tahun 204 H. Ayah Imam Syafi'i (Idris) adalah orang yang fakir dan tidak lama setelah Imam Syafi'i lahir ayahnya meninggal dunia, kemudian Ibu Imam Syafi'i (Fatimah al-Azdiyah Ibn Ubaidillah) membawa Imam syafi'i Ke Askalan yang tidak begitu jauh dari Ghaza.²³ Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Imam Syafi'i berasal dari Bani Mutalib, suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Sain bin 'Abid bin Abdu Yazid ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf. Nasab sang Imam bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdu Manaf.²⁴

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat tempat berjauha bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama mekkah, madinah, Iraq, dan yaman. Ulama Makah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah Muslim ibn Khalid al-Zanzi, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Malik ibn Annas Ibrahim ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib. Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi

²² Ibid, 405-406.

²³ Al-Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, (terj. Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agency), 2000), 19.

²⁴ Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh*, (terj. Abdu Syukur dan Ahmad Rivai), (Jakarta: Lentera Basritama, TT), 28.

Salamah, teman Auza'in da Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadigurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, du ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.²⁵

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengaja dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangkamenyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-196H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam.

3. Murid-Murid Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau muridmuridnya. Di antara murid-muridnya adalah: Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim ibn Muhammad al-Abbas, Abu Bakar Muhammad ibn Idris, Musa ibn Abi al-Jarud. Murid-muridnya yang keluaran Baghdad, yaitu: Al-Hasan al-Sabah al-Za'farani, Al-Husain ibn Ali al-Karabisi, Abu Thur al-Kulbi, Ahmad ibn Muhammad al-Asy'ari.²⁶ Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu: Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Dawud al-Zahiri, Imam Abu Tsaur al-Baghdadi, Abu Ja'far at-Thabari.²⁷ Murid-muridnya yang keluaran Mesir, yaitu: Al-Rabi'in ibn Sulaiman al-Muradi, Abdullah ibn Zuber al-Humaidi, Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya al-Buwaithi, Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzany, Al-Rabi'i ibn Sulaiman al-Jizi, Harmalah ibn Yahya at-Tujibi, Yunus ibn Abdil A'la, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdul Hakam,

²⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), 486-487.

²⁶ Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), 151

²⁷ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1976), 68.

Abu Bakar al-Humaidi, Abdul Aziz ibn Umar, Abu Utsman, Muhammad ibn Syafi'i, Abu Hanifah al-Asnawi.

Murid-murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik dalam Fiqih maupun lainnya.²⁸

Diantara murid-muridnya Imam Syafi'i yang termasyhur ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fiqih Imam Syafi'i dan masih banyak murid-murid Imam Syafi'i yang lainnya. Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.

4. Karya-karya Imam Syafi'i

Karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan ialah:

- a. Kitab Al-Umm. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab - bab fiqih dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan Al - qaul Al - qadim (pendapat lama) dan Al - qaul Al - jadid (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqih Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy - Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.²⁹
- b. Kitab Al - Risalah. Ini merupakan kitab ushul fiqih yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu

²⁸ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: TP, 2001) 93.

²⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab*, 488.

ushul fiqih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.³⁰

- 1) Kitab Imla Al-Shagir,
- 2) Kitab Amali Al-Kubra,
- 3) Kitab Mukhtasar Al-Buwaiti,³¹
- 4) Kitab Mukhtasar Al-Rabi,
- 5) Kitab Mukhtasar Al-Muzani,
- 6) Kitab Jizyah dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.³²

Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 buah kitab dalam fiqih Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Syafi'i tersebut.³³ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm*.

Ada dua kejadian penting sekitar kelahiran Imam Syafi'i yaitu:

- a. Sewaktu Imam Syafi'i dalam kandungan, ibunya bermimpi bahwa sebuah bintang telah keluar dari perutnya dan terus naik membumbung tinggi kemudian bintang itu pecah bercecerai dan berserak menerangi daerah-daerah sekelilingnya.
- b. Sepanjang sejarah pada hari Imam Syafi'i dilahirkan itu, meninggal dunia dua orang ulama besar, seorang di Baghdad yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (pembangun mazhab Hanafi) dan seorang lagi di Makkah yaitu Imam Ibnu Jurej al Makky mufti Hijaz ketika itu.³⁴

Setelah berumur dua tahun ibunya membawa Imam Syafi'i Ke Makkah. Yaitu kampung halaman beliau, dan tinggal di Makkah sampai Usia 20 tahun, Imam syafi'i adalah seorang pemuda yang sangat rajin dalam belajar ia belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Beliau adalah seorang pelajar yang miskin tidak mempunyai harta yang banyak untuk biaya belajar. Beliau seorang yatim yang dimana belanjanya hanya di tanggung oleh ibunya dalam serba

³⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 131 – 132.

³¹ Futuhal Arifin, *Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), 144.

³² Abd.Aziz MR, *Kisah - Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 109 – 110.

³³ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), 182-186.

³⁴ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010), 21.

kekurangan, akan tetapi Imam syafi'i. Mempunyai keyakinan bahwa menuntut ilmu tidak tergantung kepada kekayaan, tetapi hanya pada kemauan yang tinggi.

Beliau mengumpulkan tulang-tulang kambing atau tulang-tulang unta, beliau juga mengumpulkan pelapah-pelapah tamar yang kering, tembikar dan batu –batu yang dapat ditulis dan beliau juga mengumpulkan kertas-kertas yang dibuang. Beliau mendengar ucapan guru dan menuliskan diatas bahan-bahan tadi sambil memperhatikan dan menghafalkannya. Sejak usia 7 tahun ia sudah hafiz al-Qur'an, Ia membina ilmu dari berbagai negeri islam antara lain, Mekkah, Madinah, Yaman, Syiria, Baghdad, Mesir, dan berbagai antara lain kepada Khalid Muslim Bidang Fiqih,³⁵ Beliau mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menyerap pelajaran yang diberikan. Bahkan Muslim bin Khalid Az-zanji telah memberikan izin kepada pemuda yang bernama Muhammad bin Idris ini untuk mengeluarkan fatwa. Meski Imam Syafi'i telah mendapat izin untuk mengeluarkan fatwa, namun semangatnya untuk menuntut ilmu masih terus membara. Saat masih tinggal di Mekkah, beliau mendengar adanya seorang ulama besar yaitu Imam Malik, saat itu nama besar Imam Malik sedang berada dipuncak kemasyhuran nya, Beliau telah mencapai tingkat kepakaran dalam masalah ilmu agama terutama dalam bidang hadis. Mendengar informasi adanya seorang ulama besar, timbullah keinginan Imam Syafi'i untuk mendatangi kota Yatsrib guna menimba ilmu kepada Imam Malik. Ketika berniat pergi beliau tak ingin sama sekali kosong dari pengetahuan yang akan didapatnya dari Imam Malik. Oleh karena itu Imam Syafi'i meminjam kitab *Al-Muwaththa* dari seorang yang tinggal dikota mekkah.Imam Syafi'i di umur 20 tahun sudah menghafal *Al-Muwaththa*.

3. Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i Kafa'ah adalah kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam kesempurnaan dan kekurangannya, selain kesamaan dalam aib-aib (cacat fisik dan psikis) yang dapat memperbolehkan memilih untuk merusak atau meneruskan pernikahan (*khiyar*). Dalam hal pernikahan Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “Pernikahan ibarat perbudakan, maka salah seorang diantara kalian

³⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, (terj. Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Alkausar,2006), 335.

hendaklah melihat dimana ia harus meletakkan kemuliaan wanitanya. Menurut Syaf'iyah Kafa'ah meliputi agama, nasab, merdeka dan lain-lain.³⁶

Semua Ulama' Fiqih (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah) sepakat memasukkan agama yang harus lebih diutamakan dalam penentuan kafa'ah, sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزْنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه الترمذي وأحمد)

Artinya: "Dan dari Abi Hatim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki untuk meminang orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, "Apakah meskipun...." Rasulullah SAW. menjawab, "Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia." (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR. Tirmidzi dan Ahmad).

Dalam hadits ini, titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka menikahkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak. Jika mereka tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukannya dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.³⁷

Kafa'ah Merupakan Hak Pihak Perempuan dan Walinya. Mayoritas Ulama' fikih berpendapat bahwa kafa'ah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Sebagaimana dalam hadits:

لَا يَزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَكْفَاءُ.

Artinya: Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu' dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya.³⁸

Seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, kecuali atas ridhanya dan ridha para wali yang lain. Adapun menikahnya dengan

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 228.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 39.

³⁸ Kamil al Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 14.

laki-laki yang tidak sekufu' berarti menimpakan aib kepadanya dan para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan. Kecuali atas ridha dari mereka semua. Tetapi, apabila dia ridha dan para walinya juga ridha maka wali diperbolehkan untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, larangan ini ditetapkan demi memelihara hak mereka, apabila mereka ridha maka larangan untuk menikahkan di antara keduanya tidak berlaku lagi. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa kafa'ah adalah hak orang yang memiliki perwalian secara langsung.³⁹

Dalam kitab Al-Umm kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, sebagaimana dalam perkataannya yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ اللَّهُ رَحِمَهُ تَعَالَى: لَا أَعْلَمُ فِي أَنْ لِلْوَلَاةِ إِمْرَأً مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا شَيْئاً جُبِلَ لَهُمْ أَبْيَنُ مِنْ أَنْ لَا تَزُوجَ إِلَّا كَفْؤاً

Artinya: Imam Syafi'i berkata "Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan)".⁴⁰

Hal ini apabila dari berbagai penguasa (hakim) yang memiliki urusan dengan calon mempelai perempuan tentang segala permasalahan yang ada, salah satunya jalan hanyalah menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang sekufu' atau sepadan. Namun jika para penguasa semuanya sepakat menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sekufu' maka pernikahan akan tetap sah. Sebaliknya, jika ada salah satu penguasa yang tidak setuju, maka pernikahannya batal atau tidak bisa dilaksanakan hingga semua penguasa menyatakan sepakat. Dengan catatan, apabila ada wali yang sangat dekat dengan perempuan tersebut menyetujui pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sekufu' atas kemauan izin restu kehendak sang perempuan itu sendiri, maka wali perempuan tidak bisa menolak pernikahan tersebut. Karena hak kewalian yang lebih utama adalah yang paling dekat dengan si perempuan, misalnya ayahnya atau kakeknya. Perkara sekufu' dalam pernikahan bukanlah suatu keharaman jika tidak dilaksanakan, akan tetapi jika tidak dilaksanakan akan cenderung merugikan atau bisa tidak bagi si perempuan yang akan dinikahkan itu karena pernikahannya dengan laki-laki yang

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, 405-406.

⁴⁰ Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm (Kitab Induk)*, (Mesir: TP, TT), 39.

tidak sepadan. Dalam hal ini, apabila si perempuan sudah ridha dengan segala kondisi dan segala kekurangan yang ada pada si laki-laki, maka pernikahan antara keduanya tetap sah.⁴¹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kafa'ah dalam pendapat Syafi'iyah adalah anjuran dalam pernikahan yang sudah ditetapkan oleh agama dengan tujuan agar dapat menjaga kelanggengan dan hubungan harmonis dalam kehidupan keluarga, namun bukan syarat sah dalam pernikahan. Kafa'ah dalam pernikahan yang lebih utama dianjurkan oleh agama yakni sekufu' dalam segi keagamaannya. Jika dalam hal agamanya sudah ada kesetaraan antara calon suami istri maka sudah dianggap sekufu' sekalipun dalam hal lainnya tidak setara seperti dalam hal nasab, harta dan lain-lain. Namun jika dalam hal nasab, harta dan lainnya sudah ada kesetaraan, akan tetapi dalam hal keagamaannya tidak memiliki kesetaraan maka hal tersebut masih belum bisa dianggap sekufu' antara calon suami istri, adapun penentuan kafa'ah ada pada pihak perempuan dan walinya.

E. SARAN

1. Pentingnya Pendidikan Keagamaan Sebelum Pernikahan.

Mengingat aspek keagamaan merupakan unsur paling utama dalam penentuan kafa'ah menurut pendapat Syafi'iyah, maka sangat disarankan bagi setiap individu yang hendak menikah untuk memperdalam pemahaman dan pengamalan agamanya. Ini tidak hanya demi tercapainya kesetaraan (sekufu') secara keagamaan, tetapi juga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah.

2. Keterlibatan Aktif Wali dalam Menilai Kafa'ah.

Karena penentuan kafa'ah berada pada pihak perempuan dan walinya, maka wali diharapkan dapat berperan aktif dan bijak dalam menilai kecocokan calon pasangan, terutama dalam aspek keagamaan. Hal ini untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dibangun memiliki fondasi yang kuat dan sejalan dengan nilai-nilai syariat.

⁴¹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam, TT.), 359.

3. Tidak Menjadikan Aspek Non-Agama sebagai Prioritas Utama.

Meskipun faktor-faktor seperti nasab, harta, dan status sosial dapat menjadi pertimbangan dalam pernikahan, namun hendaknya tidak dijadikan tolok ukur utama dalam menilai kecocokan pasangan. Prioritaskan kesetaraan dalam aspek agama, karena hal tersebut yang lebih utama menurut ajaran Islam dan menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

4. Sosialisasi Pemahaman tentang Kafa'ah kepada Masyarakat.

Lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat sebaiknya aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait konsep kafa'ah yang benar, agar tidak terjadi penyalahpahaman atau pemaknaan yang keliru, yang dapat berujung pada diskriminasi sosial atau penolakan pernikahan yang sebenarnya sah dan layak menurut agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah. 2004.
- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru. 2010.
- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqh madzhab Syafi'i 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpuli. 2015.
- Al Habsyi, M. Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Ulama'*. Bandung: Mizan. 2002.
- Aladip, Moh. Machfuddin. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: PT Karya Toha. 2012.
- Al-Bakri, Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syadta al-Dimyathi. *Hasyiyah I'annah ath-Thalibin* Juz 3. Beirut: Dar-Al-Kutub al-Ilmiyah. 2002.
- Al-Bukhari, Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Ktsir. 1655.
- Al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: TP. 2001.

- Al-Qur'an dan Terjemah. TT. Kudus: CV. ubarokatan Thoyyibah.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr. 1985.
- Arifin, Futuhal. *Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Pustaka Qalami. 2003.
- Arikunto, Suharni. *Prosedure Penelitian Ilmiah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2007.
- Ar-Ramli. *Nihayah al-Muhtaj*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi. 1967.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: PT Putaka Rizki Putra. 1997.
- Ashofa, Burhan. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2006.
- As-Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm*, (terj. Ismail Yakub). Kuala Lumpur: Victory Agencie. 2000.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-umm*. Kuala Lumpur: PT victory agency. 1989.
- Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Khotib. TT. *Mughnil Muhtaj*. TA: TP.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *4 Mutiara Zaman*. Jakarta: Pustaka Qalami. 2003.
- Aziz, Abd. *Kisah - Kisah Para Imam Madzhab*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2003.
- Daud, Abu. *Terjemah Sunan Abi Daud*. semarang: CV. Asy-Syifa. 1992.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: TP. 2011.
- Dihardjo, Nugroho Noto. skripsi berjudul "*Pandangan Habaib Kota Malang Terhadap Kafa'ah Syarifah*" Mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah jurusan Syari'ah di STAIN Ponorogo. 2008.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Biografi Ulama Salaf* (terj. Masturi Irham). Jakarta: Pustaka Al-kausar. 2006.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Miunakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Kodifikasi angkatan santri 2009 (Kang Santri '09). *Kang Santri Menyingkap Prolematika Ummat 2*. Kediri Jawa Timur: Lirboyo Press. 2009.
- Lestari, Syarifah Gustiawati dan Novia. berjudul "*Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumahtangga*", Jurnal Ilmu Syari'ah 4, no.1. 2016.

- Mahmassani, Subhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: al-Ma'arif. 1976.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prandamedia Group. 2016.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Muhtarom, Ali. judul skripsi "*Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Ibn Hazm*". Mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsyah jurusan Syari'ah di STAIN Ponorogo. 2008.
- Mujtahid, Umar. *Ensiklopedi Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1993.
- Romy, Soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 7*. Bandung: Al-Ma'arif. 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta selatan: Cakrawala Publishing. 2008.
- Surahmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsido. 1994.
- Syafi'i, Imam. *Kitab Al-Umm. (Kitab Induk)*. Mesir: TP. TT.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azam. TT.
- Ulfiah, Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi. *Ada apa dengan Nikah beda Agama*. Tangerang: Qultum Media. TT.
- Zahra, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh*. (terj. Abdu Syukur dan Ahmad Rivai). Jakarta: Lentera Basritama. TT.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Imam Syafi'i 11 Terjemahan Dari AL-Fiqhu Al-Syafi'i ALMuryassar, Penerjemah: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz*. Jakarta: Al-mahira. 2010.